

**IKLAN KAMPANYE – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI – BOLAANG MONGONDOW TIMUR
2024**

Kpt 682 Tahun 2024, 4 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR
682 TAHUN 2024 TENTANG IKLAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN
2024**

- ABSTRAK :** – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik dalam bentuk iklan kampanye berupa tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar;
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 486 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 487 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 489 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 496 Tahun 2024;
 - Keputusan ini Mengatur Tentang Iklan Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024
- CATATAN :** – Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 07 November 2024.
-